

2023



LKIP
LAPORAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Tom Pello Nomor 1

Website : ppid.arpus.go.id, E-mail : dinarpusprovntt@gmail.com

KUPANG-85225

LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2023
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

N O	REVIEWER	CATATAN/ KOREKSI
1.	Kasubag Kepegawaian dan Umum Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	1. Verifikasi data capaian bidang, keberhasilan /kendaia pencapaian indikator dan PK 2023 2. Perhitungan presentase capaian 3. Edit penulisan, font, kerapihan dan konsistensi
2.	Plh. Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	1. Identifikasi kembali program/kegiatan
3.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	1. Penyesuaian Dasar Hukum 2. Penajaman solusi dan kesimpulan

Kupang, 5 Februari 2024

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Drs. Kanisius H. M. Mau, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197101241990031001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkenaan-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Tujuan penyampaian Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparans dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu merupakan evaluasi hasil pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT sebagai penjabaran dari visi misi dan perencanaan strategik yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Semoga laporan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT ini dapat menjadi pemicu dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan Provinsi NTT yang lebih maju dan berdaya saing melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 ini dirasakan masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu diharapkan adanya kritik yang membangun guna penyempurnaan penyusunan LKIP yang akan datang.

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Drs. Kanisius H. M. Mau, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197101241990031001

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	2
D. Isu-isu Strategis	5
E. Dasar Hukum	7
F. Sistematika Penyajian	8
Bab II Perencanaan Kinerja	
A. Perencanaan Strategis	8
1. Visi	9
2. Misi	10
3. Tujuan dan Sasaran	11
4. Strategi Kebijakan	12
B. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	14
C. Rencana Kinerja Tahun 2023	15
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
1. Capaian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	16
1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	16
1.2. Target dan realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023	17
1.3. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2023	19
1.4. Permasalahan dan Langkah-langkah Antisipatif yang diambil	22
2. Realisasi Anggaran	24
Bab IV Penutup	
A. Kesimpulan	34
B. Saran.....	34
Lampiran-lampiran :	
1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	
2. Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	
3. Lembaran Verifikasi	

DAFTAR TABEL

	Hal.
Bagan 1.1 : Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	4
Format : Rencana Kinerja Tahun 2023.....	15
Tabel. 3.1 : Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	23
Tabel. 3.2 : Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT tahun 2022 dan 2023	29
Tabel 3.3 : Alokasi dan Realisasi Anggaran tahun 2023.....	30
Tabel 3.4 : Analisis Atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya (Keuangan).....	37

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai wujud Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam Era Reformasi birokrasi saat ini Pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan Fungsi dan kewenangan secara operasional, demokratis dan bertanggungjawab, transparan dan responsive dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan. Hal ini merupakan persyaratan bagi instansi Pemerintah untuk mewujudkan terselenggaranya Good Governance.

Untuk dapat mengantisipasi tantangan dan perkembangan kegiatan yang semakin kompleks dan mengarah kepada bentuk pertanggungjawaban pemerintah, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, menuangkan hasil kerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT ke dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun secara periodik berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 dan sistematika Penyusunannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada Peraturan Menteri PAN – RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Tahun 2023 disusun sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Informasi yang disajikan dalam LKIP bukan hanya berisi tentang keberhasilan – keberhasilan yang telah dicapai tetapi juga harus memuat kekurangan – kekurangan yang masih dijumpai sehingga dapat dirumuskan solusi perbaikan dimasa mendatang. Dengan demikian diharapkan segenap stakeholder dapat secara bersama memberikan masukan bagi perbaikan penyelenggaraan urusan kearsipan dan perpustakaan, Keberhasilan dan kekurangan tersebut terumuskan dalam pengukuran pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yaitu sebanyak 1 (satu) sasaran strategis. Sasaran tersebut dicapai melalui beberapa program dan kegiatan yang terencana dan dibiayai menggunakan anggaran APBD Provinsi NTT tahun 2023, dengan alokasi anggaran belanja untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp. 15.164.712.248,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.329.912.174,- atau mencapai 68,12 %.

Berdasarkan pengukuran capaian sasaran strategis tahun 2023 didapat kondisi sebagai berikut :

1. Indikator kinerja “Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library” tercapai dengan kategori sangat Belum Berhasil, yaitu 36,37 %.
2. Indikator kinerja “Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan berbasis Jejaring dan Fisik” tercapai dengan kategori Cukup Berhasil, yaitu hanya sebesar 69,46 %.

3. Indikator kinerja “Persentase Koleksi Daerah yang diserahkan ke Nasional setiap tahun (22 Kab/Kota)” tercapai dengan kategori Sangat berhasil, yaitu 100 %.
4. Indikator kinerja “Cakupan Koleksi Naskah Kuno yang dilestarikan setiap tahun” tercapai dengan kategori Sangat Berhasil, yaitu 100 %.
5. Indikator kinerja “Meningkatnya pengelolaan arsip daerah” tercapai dengan kategori Sangat berhasil yaitu 100 %.
6. Indikator Kinerja “Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip” tercapai dengan kategori Sangat berhasil yaitu 100 %.
7. Indikator Terwujudnya Administrasi Perkantoran, tercapai dengan kategori Sangat berhasil yaitu 100 %.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, maka dapat dikatakan telah mencapai target sesuai dengan yang diinginkan, yaitu secara keseluruhan Rata-rata Capaian sebesar 86,55 % dengan kategori “Sangat berhasil”.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Dinas Kearsipan Provinsi NTT dan Dinas Perpustakaan Provinsi NTT di gabung menjadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Pembangunan di bidang kearsipan dan perpustakaan merupakan bagian yang integral dari keseluruhan pembangunan di daerah ini. Dalam spirit NTT Bangkit NTT Sejahtera, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengambil bagian dalam turut serta mensukseskan pembangunan di daerah NTT melalui program-program kerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Kedua Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Tahun 2018-2023.

Pembangunan bidang kearsipan dan perpustakaan di Nusa Tenggara Timur sejak bergulirnya otonomi daerah, telah mengalami berbagai peningkatan yang berarti. Ini menunjukkan bahwa perhatian dan kepedulian terhadap keberadaan arsip dan perpustakaan semakin nyata, walaupun apa yang dicapai belum memenuhi harapan. Banyak kekurangan yang harus dipenuhi seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dana dan kebijakan yang berpihak pada pembangunan kearsipan dan perpustakaan.

Berbagai kekurangan tersebut menyebabkan pelayanan kearsipan dan perpustakaan kepada masyarakat belum mencapai apa yang diharapkan. Dilain pihak tuntutan terhadap pelayanan kearsipan dan perpustakaan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keinginan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan kearsipan dan perpustakaan . Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berupaya untuk membangun interaksi yang konkrit dan harmonis antara masyarakat dan pemerintah, dan bertekad untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Tugas

membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kearsipan dan Perpustakaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan dan Perpustakaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan dan Perpustakaan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kearsipan dan Perpustakaan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. STRUKTUR ORGANISASI


Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri atas :

I. Kelompok Jabatan Struktural.

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
 - Program Data dan Evaluasi
 - Keuangan
3. Kepala Bidang Pengelolaan Arsip yang membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
 - Pengelola Arsip Dinamis
 - Pengelola Arsip Statis
 - Layanan dan Pemanfaatan Arsip

4. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan yang membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
 - Pembinaan Perangkat Daerah
 - Pembinaan Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat
 - Pengawasan Kearsipan
5. Kepala Bidang Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka yang membawahi :
 - a. Kelompok jabatan Fungsional dan Pelaksana
 - Deposit
 - Akuisisi dan Pengolahan Bahan Pustaka
 - Preservasi dan Alih Media Bahan Pustaka
6. Kepala Bidang Layanan dan Pembinaan Perpustakaan yang membawahi :
 - a. Kelompok jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - Layanan Perpustakaan;
 - Pengembangan Perpustakaan dan Kegemaran Membaca;
 - Kerja sama dan Eksistensi Perpustakaan

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



II. Sumber Daya SKPD

Sumber Daya Manusia

Dalam Penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT didukung oleh sumber daya manusia sebagai berikut :

1. Jumlah sumber daya manusia atau PNS pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT adalah sebanyak 76 (tujuh puluh enam) orang terdiri dari :

Klasifikasi berdasarkan Golongan :

- a. Golongan IV sebanyak : 13 orang
- b. Golongan III sebanyak : 49 orang
- c. Golongan II sebanyak : 13 orang
- d. Golongan I sebanyak : 1 orang

Klasifikasi berdasarkan Eselon :

- a. Eselon II sebanyak : 1 orang
- b. Eselon III sebanyak : 4 orang
- c. Eselon IV sebanyak : 1 orang
- d. Pejabat Fungsional Umum : 48 orang
- e. Pustakawan : 14 orang
- f. Arsiparis : 11 orang
- g. Analisis Keuangan Pusat/Daerah : 1 orang
- h. Pranata Komputer : 4 orang

Klasifikasi berdasarkan Strata Pendidikan :

- a. Sarjana Strata 2 sebanyak : 4 orang
- b. Sarjana sebanyak : 44 orang
- c. Diploma III (D-III) : 3 orang
- d. Sekolah Menengah Umum atau sejenis sebanyak : 24 orang
- e. Sekolah Menengah Pertama atau sejenis sebanyak : 1 orang
- f. Sekolah Dasar atau sejenis sebanyak : -- orang

C. ISU-ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT tentu akan selalu dihadapkan pada keberhasilan maupun permasalahan. Namun demikian, permasalahan dan segala keterbatasan yang ada bukan menjadi penghalang kegiatan, namun harus menjadi motivasi untuk bergerak maju ke arah yang lebih baik. Permasalahan yang ada selanjutnya menjadi isu-isu strategis yang akan menjadi dasar kebijakan penetapan tujuan dan sasaran, sehingga program dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan

masalah yang dihadapi. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT di antaranya :

➤ **Urusan Kearsipan :**

1. Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis yang belum dilaksanakan secara baik dan benar;
2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas kearsipan, tersedianya tempat penyimpanan arsip yang representatif atau Depot Arsip;
3. Keterbatasan sumber informasi arsip sejarah;
4. Penyelenggaraan Kearsipan pada Perangkat Daerah Provinsi NTT dan Lembaga Kearsipan Kab/Kota yang belum sesuai dengan regulasi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Penerapan Aplikasi SRIKANDI belum diterapkan sepenuhnya di seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTT;
6. Rendahnya apresiasi dan pemahaman arsip oleh Aparatur Pemerintah, Lembaga swasta dan masyarakat pada umumnya, sehingga perhatian dan kepedulian terhadap arsip bukan menjadi hal yang prioritas sehingga arsip tidak tertata dan tersimpan secara baik bahkan menjadi sampah di ruangan kerja;
7. Tidak terlaksananya secara optimal Program Kegiatan Urusan Kearsipan karena terjadinya rasionalisasi anggaran Tahun 2023 dan pembatasan pengajuan SPP-GU

➤ **Urusan Perpustakaan :**

2. Tidak Semua Kabupaten Kota melakukan e-library karena server rusak tidak ada biaya pemeliharaan dan kurangnya tenaga Informatika dan Teknologi dalam mendukung pengoperasian aplikasi;
3. Terbatasnya layanan internet ;
4. Belum semua Perpustakaan aras Provinsi Kab/Kota yang menerapkan e-library secara baik;
5. Belum optimalnya Pustakawan dalam peningkatan literasi masyarakat NTT;
6. Tidak tersedianya Naskah Kuno yang dialih aksara dan alih bahasa;
7. Tidak tersedianya Anggaran untuk melakukan Alihmedia Naskah Kuno
8. Perlu menambah koleksi di e-book/ ePerpusNTT sehingga dapat menjadi rujukan bagi masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Perlu di buka kembali layanan sore di luar jam kerja, sehingga pemustaka yang tidak memiliki waktu luang di jam kerja dapat memanfaatkan pelayanan secara maksimal sehingga terciptanya minat dan kebiasaan membaca masyarakat;

10 Perpustakaan umum Kabupaten/Kota belum semuanya memiliki gedung yang permanen dan pelayanan yang standar.

D. DASAR HUKUM

adapun yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

E. SISTIMATIKA PENYAJIAN

Penyajian Laporan Kinerja terdiri dari empat (4) bab dan beberapa lampiran, sebagaimana penjelasan tersebut dibawah ini:

BAB I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang terkait dengan kewajiban untuk membuat laporan mengenai akuntabilitas dan kinerja, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Isu-isu strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dasar hukum

BAB II Perencanaan Kinerja menguraikan tentang perencanaan strategis,tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, perubahan perjanjian kinerja tahun 2023 dan Rencana Kinerja Tahun 2023

BAB III Akuntabilitas Kinerja menguraikan mengenai Capaian kinerja, kerangka pengukuran kinerja, target dan realisasi indikator kinerja tahun 2023, analisis dan evaluasi terhadap hasil capaian selama tahun 2023, serta realisasi anggaran.

BAB IV. Penutup menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. VISI

Dalam rangka mendukung Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT terpilih, maka program Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tidak lepas dari visi, misi dan program Provinsi NTT. Sedangkan Visi Pemerintah Provinsi NTT periode 2018-2023 yang dijadikan rujukan adalah **“NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”**

Visi ini menjadi landasan seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT dalam 5 (lima) tahun kedepan.

♦ Makna NTT Bangkit :

Bagi bangsa Indonesia, istilah atau kata BANGKIT mengandung makna filosofis dan historis yang mendalam dan membekas. Ketika bangsa Indonesia berjuang melawan penindasan dan penjajahan Belanda, para pendahulu kita sepakat untuk bersatu dan „bangkit“ melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan bagi Indonesia. Kebangkitan merupakan momentum yang menyatukan seluruh energi bangsa ke dalam satu semangat yang mempercepat pencapaian cita-cita kemerdekaan.

Pembangunan bermakna sebagai kebangkitan nasional baru, sehingga BANGKIT adalah suatu tindakan aktif untuk bergegas keluar dari situasi yang lama menuju situasi baru yang lebih baik. Bangkit merupakan sebuah ajakan kolektif yang diharapkan akan menggugah seluruh komponen masyarakat NTT untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dengan semangat restorasi mau bekerja sama dan bekerja keras mengejar ketertinggalan NTT dalam berbagai dimensi pembangunan.

BANGKIT melambangkan suatu tekad yang bulat untuk keluar dari suatu masa keterpurukan, masa “tidur panjang” untuk bangun berjuang melepaskan diri dari berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, pengangguran, ketergantungan dan ketertinggalan dalam kualitas pendidikan dan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pengadaan berbagai infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi produksi dan informasi.

SEJAHTERA merupakan suatu kondisi kebutuhan dasar masyarakat yang terpenuhi melalui pelayanan dasar yang inklusif seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non-fisik. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut ditopang oleh lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik, akses terhadap informasi, hubungan antar rakyat NTT yang beragam dan dinamis serta saling menghargai dan hidup gotong royong. Untuk itu, rancangan pembangunan NTT ke depan bersifat inklusif, partisipatif dan bermanfaat bagi semua komponen masyarakat. Situasi SEJAHTERA tidak lain adalah pengamalan dan pengejawantahan dari sila ke-5 Pancasila, yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yaitu Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan dilandaskan pada prinsip mengupayakan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Setelah Indonesia merdeka selama 77 tahun, NTT masih merupakan salah satu Provinsi termiskin di Indonesia. Hampir separuh penduduk pedesaan tidak mendapat layanan air bersih, pemukiman penduduk tidak memiliki listrik, dan rumah penduduk masuk kategori tidak layak huni. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT masih jauh di bawah rata-rata nasional.

Bangkit dan sejahtera adalah hubungan sebab akibat yang mengada dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana pembangunan NTT menjadi bagian integral dari suatu *nation and character building*.

2. Misi

Sejalan dengan Visi, Misi dan Program yang diusung oleh Gubernur NTT dan Wakil Gubernur NTT dalam pemerintahannya, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT dengan tugas dan fungsinya mempunyai peran yang cukup besar untuk mewujudkan **misi ke IV yaitu Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia**. Sesuai dengan RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT menyelenggarakan 5 Program yakni :

- 1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Propinsi**
- 2) **Program Pembinaan Perpustakaan;**
- 3) **Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**
- 4) **Program Pengelolaan Arsip;**
- 5) **Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.**

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Visi, Misi, Program RPJMD Perubahan 2018-2023 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD Perubahan maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama berdasarkan Misi Gubernur Nusa Tenggara Timur yakni **Misi IV “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia”**.

B. TUJUAN DAN SASARAN

◆ TUJUAN

Tujuan umum Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan misi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia sesuai RPJMD Perubahan 2018-2023 adalah meningkat mutu, akses dan relevansi layanan pendidikan kepada semua penduduk usia sekolah, dengan sasaran meningkatnya akses layanan dan kualitas layanan pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dirumuskan tujuan jangka menengah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Cakupan perpustakaan aras provinsi dan kabupaten/kota yang menerapkan e- library
2. Peningkatan Jumlah kunjungan perpustakaan berbasis jejaring dan fisik
3. Meningkatkan koleksi daerah yang diserahkan ke Nasional setiap tahun (22 Kabupaten/Kota);
4. Cakupan koleksi naskah kuno yang dilestarikan setiap tahun;
5. Meningkatkan pengelolaan arsip daerah;
6. Meningkatkan Perlindungan dan penyelamatan arsip.

◆ SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan teratur. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, hal ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang hendak diwujudkan pada tahun tersebut.

Adapun sasaran yang ditetapkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT sebagai berikut :

1. Terwujudnya layanan dan pemasyarakatan minat baca masyarakat;
2. Terwujudnya pelestarian naskah daerah/kuno;
3. Terwujudnya penataan dan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis pada Depot arsip secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Terwujudnya Perlindungan dan penyelamatan arsip.

Sedangkan indikator sasaran yang tercantum dalam Renstra Perubahan Kedua Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2018-2023, adalah :

1. Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library;
2. Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan berbasis Jejaring dan Fisik;
3. Persentase Koleksi Daerah yang diserahkan ke Nasional setiap tahun (22 Kab/Kota);
4. Cakupan Koleksi Naskah Kuno yang dilestarikan setiap tahun;
5. Meningkatnya pengelolaan arsip daerah;
6. Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip.

J. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran maka strategi dan kebijakan Kearsipan dan perpustakaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Strategi

- Meningkatkan pelayanan perpustakaan terhadap pemustaka;
- Pengadaan sarana prasarana layanan;
- Menyediakan bahan pustaka dan menghimpun semua karya cetak dan karya rekam;
- Menyediakan perpustakaan umum di daerah pariwisata estate
- Memelihara koleksi/bahan pustaka agar tidak mudah rusak;
- Melakukan penataan dan pembinaan kelembagaan semua jenis perpustakaan;
- Melaksanakan pendidikan dan latihan (diklat) dalam rangka peningkatan sumberdaya kepustakawanan;
- Mengembangkan perangkat lunak, perangkat keras dan sumberdaya manusia dibidang teknologi informasi dan komunikasi;
- Meningkatkan peran serta arsiparis/ pengelola arsip;
- Pembangunan sarana/ prasarana kearsipan;
- Peningkatan akses layanan JIKN, SIKN, JIKD dan SIKD dan SRIKANDI bagi masyarakat;
- Peningkatan sistem pembinaan sumber daya aparatur/operator;

- Peningkatan informasi kearsipan baik arsip dinamis dan arsip statis dalam sistem dan jaringan informasi kearsipan;
- Peningkatan kegiatan penyebaran informasi kearsipan untuk mewujudkan masyarakat sadar arsip;
- Penyiapan regulasi di bidang kearsipan;
- Peningkatan pembinaan dan pengawasan kearsipan bagi arsiparis, perangkat daerah dan lembaga kearsipan kabupaten/kota agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kebijakan

- Peningkatan kualitas layanan perpustakaan/layanan sore;
- Penyediaan sarana prasarana layanan;
- Pelestarian naskah kuno daerah, terbitan daerah dari daerah Nusa Tenggara Timur sebagai warisan karya intelektual bangsa Indonesia;
- Penguatan koleksi perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Pemustaka sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat;
- Peningkatan penataan dan pembinaan terhadap semua jenis perpustakaan;
- Peningkatan kinerja aparatur perpustakaan melalui pengembangan kompetensi SDM
- Mendorong peningkatan kualitas SDM perpustakaan
- Peningkatan sarana dan prasarana kerja dan layanan perpustakaan serta kemudahan akses masyarakat terhadap perpustakaan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
- Peningkatan gerakan pemberdayaan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;
- Peningkatan kemampuan dan keahlian arsiparis/ pengelola arsip dalam penataan dan pengelolaan kearsipan melalui diklat dan bimtek kearsipan
- Penyediaan sarana/ prasarana yang memadai untuk mendukung dan memperlancar tugas-tugas kearsipan;
- Peningkatan sarana/ prasarana untuk mendukung akses layanan informasi kearsipan melalui JIKN, SIKN, JIKD , SIKD dan SRIKANDI;
- Meningkatkan sumber daya aparatur melalui diklat dan bimtek JIKN, SIKN, JIKD , SIKD dan SRIKANDI
- Meningkatkan kegiatan preservasi arsip dan alihmedia arsip manual ke arsip elektronik;
- Meningkatkan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pameran arsip, penerbitan buletin, dialog interaktif kearsipan tentang pentingnya peranan arsip dalam kehidupan sehari-hari;

- Penyusunan Peraturan Daerah / Peraturan Gubernur sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi NTT;
- Meningkatkan pembinaan terhadap arsiparis/ pengelola arsip, perangkat daerah dan lembaga kearsipan kab./kota;
- Meningkatkan pengawasan kearsipan secara berkelanjutan kepada perangkat daerah dan lembaga kearsipan kabupaten/kota.

Hal penting yang perlu disadari bahwa sebaik apapun suatu kebijakan dan seakurat apapun perumusan kebijakan, terdapat banyak faktor yang berpengaruh dalam tahap implementasi kebijakan. Berbagai faktor yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan antara lain adalah :

- a. Komunikasi, yang di dalamnya termasuk ketepatan memahami dan mengerti isi kebijakan;
- b. Ketersediaan berbagai sumber daya yang memadai, antara lain mencakup sumber daya manusia, dana, informasi dan waktu;
- c. Sikap dari para pelaku implementasi, khususnya terhadap kebijakan itu sendiri;
- d. Pembagian tugas dan pekerjaan yang jelas/merata serta pengawasannya.

K. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Setelah menentukan apa yang hendak dicapai dan kapan waktu pencapaiannya, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan strategi atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur menentukan langkah-langkah strategi yang meliputi penentuan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yang termuat dalam Perubahan perjanjian kinerja tahun 2023 (terlampir).



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. Kanisius H. M. Mau, M.Si**

Jabatan : **Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ayodhia G. L. Kalake**

Jabatan : **Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 7 Desember 2023

Pihak Kedua,

Ayodhia G. L. Kalake

Pihak Pertama,

Drs. Kanisius H. M. Mau, M.Si

PARAF HIRARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIRARKI	
Sekretaris	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2022	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	Mewujudkan Kualitas SDM yang Tinggi dan Berdaya Saing	Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library	100%	100%	$\frac{\text{Jumlah perpustakaan umum aras provinsi dan kabupaten/kota yang telah menerapkan e-library}}{\text{Jumlah target perpustakaan umum aras provinsi dan kabupaten/kota yang menerapkan e-library}} \times 100\%$
		Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan berbasis Jejaring dan Fisik	100%	100%	$\frac{\text{Jumlah kunjungan perpustakaan umum jejaring dan fisik di provinsi dan kab./kota}}{\text{Jumlah target kunjungan perpustakaan umum jejaring dan fisik di provinsi dan kab./kota}} \times 100\%$
		Persentase Koleksi Daerah yang diserahkan ke Nasional setiap tahun (22Kab/Kota)	45,5%	100%	$\frac{\text{Jumlah koleksi daerah yang telah diserahkan ke Perpusnas}}{\text{Jumlah target jumlah koleksi daerah yang diserahkan ke Perpusnas}} \times 100\%$

		Cakupan Koleksi Naskah Kuno yang dilestarikan setiap tahun	45,5%	100%	$\frac{\text{Jumlah Koleksi Naskah Kuno yang telah dilestarikan}}{\text{Jumlah target jumlah Koleksi Naskah Kuno yang dilestarikan}} \times 100\%$
		Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	100%	100%	$\frac{\text{Jumlah arsip daerah yang dikelola}}{\text{Jumlah target arsip daerah yang dikelola}} \times 100\%$
		Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	100%	100%	$\frac{\text{Jumlah arsip yang dilindungi/diselamatkan}}{\text{Jumlah target arsip yang dilindungi/diselamatkan}} \times 100\%$
		Tercapainya Administrasi Urusan Perkantoran	100%	100%	$\frac{\text{Jumlah pemenuhan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan}}{\text{Jumlah target pemenuhan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan}} \times 100\%$

B. Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah


No.	Uraian	Alokasi	Keterangan
1.	APBD		
	a) Belanja (program)	Rp. 15.164.712.248	Realisasi minimal 85%
	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 12.352.905.228	Realisasi minimal 90%
	2. Pembinaan Perpustakaan	Rp. 2.320.514.170	Realisasi minimal 85%
	3. Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Rp. 163.085.120	Realisasi minimal 85%
	4. Pengelolaan Arsip	Rp. 268.207.930	Realisasi minimal 85%




	5. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp. 59.999.800	Realisasi minimal 85%
	b) Pendapatan	Rp. 37.000.000	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Belanja + Pendapatan (APBD)	Rp. 15.201.712.248	Realisasi minimal 90%
2.	APBN		
	Program (Dekonsentrasi)	Rp. 442.819.000	Realisasi minimal 90%
	1. Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus	Rp. 442.819.000	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Dekonsentrasi		

- C. Belanja Menggunakan Aplikasi E-Purchasing Minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;
- D. Penyampaian LKPD, LKPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 4 Februari 2023;
- E. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal BB (>70-80);
- F. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90 %;
- G. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP sebagai berikut:
1. TL temuan tahun 2023: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
 2. TL temuan dibawah tahun 2023: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
- H. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 2 (dua) Jenis;

- I. Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui Aplikasi SRIKANDI paling lambat Januari 2023;
- J. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);
- K. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (76,99);
- L. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.

Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur,


Ayodhia G. L. Kalake



PARAF HIRARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Biro Organisasi	

Kupang, 7 Desember 2023

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Drs. Kanisius H. M. Mau, M.Si

PARAF HIRARKI	
Sekretaris	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	

RENCANA KINERJA TAHUN 2023
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No.	STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET	OUTCOME
			2022	2023	
1.	Terwujudnya Layanan dan Pemasyarakatan Minat Baca Masyarakat	Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library	100%	100%	Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan dan Perpustakaan
		Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan berbasis Jejaring dan Fisik	100%	100%	
2.	Terwujudnya Pelestarian Naskah Daerah/Kuno	Persentase Koleksi Daerah yang diserahkan ke Nasional setiap tahun (22 Kab/Kota)	45.5%	100%	
		Cakupan Koleksi Naskah Kuno yang dilestarikan setiap tahun	45,5%	100%	
3.	Terwujudnya Penataan dan Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis pada Deo Arsip secara baik dan Benar Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	100%	100%	
4.	Terwujudnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	100%	100%	
5.	Terwujudnya Urusan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Urusan Administrasi Perkantoran	100%	100%	

Januari 2023

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Drs. Kanisius H.M. Mau, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710124 199003 1 001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta visi dan misi organisasi.

1. CAPAIAN KINERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI NTT TAHUN 2023

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat maupun kepada aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.

1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur hasil (outcome) dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis yang harus dicapai oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Untuk Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi dengan suatu asumsi bahwa semakin tinggi realisasi

menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Skala Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 :

No.	Nilai Angka	Kategori Capaian (Interprestasi)
1	$X \geq 85 \%$	Sangat Berhasil
2	$75 \% \leq X < 85 \%$	Berhasil
3	$55 \% \leq X < 75 \%$	Cukup Berhasil
4	$X < 55 \%$	Belum Berhasil

1.2. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pengukuran capaian kinerja sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	2023		Capaian	Target Renstra
					Target	Realisasi		
1.	Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia NTT yang Tinggi dan Berdaya Saing	Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library.	%	100%	100%	36,37%	36,37%	100%
		Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan berbasis Jejaring dan Fisik	%	75%	100%	69,46%	69,46%	100%
		Persentase Koleksi Daerah yang diserahkan ke Nasional setiap tahun (22 Kab/Kota	%	45,5%	100%	100%	100%	100%
		Cakupan Koleksi Naskah Kuno yang dilestarikan setiap tahun	%	45,5%	100%	300%	100%	100%
		Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	%	100%	100%	1.974,75%	100%	100%
		Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	%	100%	100%	118%	100%	100%
		Tercapainya Administrasi Urusan Perkantoran	%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata – rata Capaian							86,55%	

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Perubahan Kedua Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT tahun 2018 – 2023 dan Berdasarkan peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 59 Tahun 2022 dan IKU terbaru Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, terdapat 1 (satu) sasaran strategis dinas yang diukur melalui 7 (tujuh) indikator kinerja.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Tahun 2023 adalah sebesar 86,55% dengan skala pengukuran "Sangat Berhasil", yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian indikator.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian indikator-indikator yang telah ditetapkan pada tahun 2023 telah mencapai targetnya, namun ada 2 (dua) indikator yang belum bisa mencapai target yaitu:

1. Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library. Belum tercapainya indikator tersebut disebabkan e-library merupakan layanan perpustakaan digital yang membutuhkan jaringan internet dan server yang memadai, juga server di sebagian Kabupaten/kota rusak, dan tidak adanya biaya pemeliharaan dan tidak ada SDM dalam mengakses Aplikasi e-library;
2. Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan berbasis Jejaring dan Fisik
Belum tercapainya indikator tersebut disebabkan
 - Keterbatasan layanan wafi
 - Pembatasan pengajuan SPP-GU, sehingga layanan sore yang seharusnya sampai dengan jam 18.00 dibatasi sampai dengan jam kerja 16.00 wita.
 - Terbatasnya alokasi anggaran untuk pembiayaan kegiatan ini.

1.3. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2023

Penjabaran sasaran dan program pembangunan kearsipan dan perpustakaan yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Kedua 2018-2023 dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui berbagai kegiatan yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan.

Sebagai perwujudan komitmen terhadap pencapaian target-target kinerja yang akan dicapai, maka setiap tahun anggaran disusun penetapan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pedoman kerja dan tolak ukur kegagalan dan keberhasilan Dinas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang ditandai dengan capaian kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Hasil pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Baru berdasarkan Sasaran Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Staregis : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia NTT yang Tinggi dan Berdaya Saing.

Dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library.

Berdasarkan Renstra Perubahan Kedua Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Tahun 2018-2023, maka pada tahun 2023 target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 100%.

Tahun 2023 ditargetkan cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library sebanyak 11 Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten, dan terealisasi 4 Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten yang sudah menerapkan e-library.

Berdasarkan tabel 3.1 (Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023) realisasinya adalah 36,37% dengan persentase capaiannya 36,37 % dan di kategorikan **Belum Berhasil**. Faktor penyebab tidak berhasilnya pencapaian indikator sasaran ini :

- Karena e-library merupakan layanan perpustakaan digital yang membutuhkan jaringan internet dan server yang memadai
- Server di sebagian Kabupaten/kota rusak, dan tidak adanya biaya pemeliharaan dan SDM dalam mengakses Aplikasi e-library

2. Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan berbasis Jejaring dan Fisik.

Berdasarkan Renstra Perubahan Kedua Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Tahun 2018-2023, maka pada tahun 2023 target yang ditetapkan adalah sebesar 100% (56.000 pengunjung baik yang berbasis jejaring dan fisik di 22 Kabupaten/Kota). Berdasarkan tabel 3.1 (Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023) realisasinya adalah 69,46% (38. 896 pengunjung) dengan persentase capaiannya 69,46 % dan di kategorikan **Cukup Berhasil**. Faktor tidak tercapainya sasaran indikator ini karena:

- Keterbatasan layanan wafi
- Pembatasan pengajuan SPP-GU, sehingga layanan sore yang seharusnya sampai dengan jam 18.00 dibatasi sampai dengan jam kerja 16.00 wita.
- Terbatasnya alokasi anggaran untuk pembiayaan kegiatan ini.

3. Persentase Koleksi Daerah yang diserahkan ke Nasional setiap tahun (22 Kab/Kota).

Berdasarkan Renstra Perubahan Kedua Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Tahun 2018-2023, maka pada tahun 2023 target persentase koleksi daerah yang diserahkan ke Nasional yang berasal dari 22 kabupaten/kota sebesar 100% atau sebanyak 5 koleksi daerah. Berdasarkan tabel 3.1 (Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022) realisasinya adalah 200% (10 koleksi daerah) dengan persentase capaiannya 100 % dan di kategorikan **Sangat Berhasil**. Faktor penunjang keberhasilan tercapainya indikator sasaran karena adanya kesadaran, kepatuhan dari penerbit dan produsen karya cetak dan karya rekam untuk menyerahkan setiap karya cetak dan karya rekamnya sesuai dengan Undang-Undang 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

4. Cakupan Koleksi Naskah Kuno yang dilestarikan setiap tahun.

Dalam Renstra Perubahan Kedua Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Tahun 2018-2023, maka pada tahun 2023 target yang ditetapkan untuk indikator ini sebesar 100% atau sebanyak 4 Naskah Kuno yang harus dilestarikan pada tahun 2023. Berdasarkan tabel 3.1 (Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023) realisasinya adalah 300% (12 koleksi daerah) dengan persentase capaiannya 100 % dan di kategorikan **Sangat Berhasil**. Faktor penunjang keberhasilan tercapainya indikator sasaran ini karena adanya dukungan anggaran untuk melakukan identifikasi dan pelestarian naskah kuno.

5. Meningkatnya pengelolaan arsip daerah

Dalam Renstra Perubahan Kedua Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Tahun 2018-2023, maka pada tahun 2023 target yang ditetapkan untuk indikator ini sebesar 100% atau sebanyak 2000 arsip. Berdasarkan tabel 3.1 (Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023) maka realisasinya adalah 1.974,75% (sebanyak 39.495 arsip) dengan persentase capaiannya 100% dan di kategorikan **Sangat Berhasil**. Faktor penunjang keberhasilan tercapainya indikator diatas adalah adanya akuisisi dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT terhadap arsip dinamis yang berketerangan permanen secara berkala di Depot Arsip

6. Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip.

Dalam Renstra Perubahan Kedua Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Tahun 2018-2023, maka pada tahun 2023 target yang ditetapkan untuk indikator ini sebesar 100% atau sebanyak 2.000 arsip. Berdasarkan tabel 3.1 (Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023) maka realisasinya adalah 118% (sebanyak 2.035 arsip) dengan persentase capaiannya 100 % dan di kategorikan **Sangat Berhasil**. Faktor penunjang keberhasilan tercapainya indikator diatas adalah semakin baiknya pengelolaan arsip di tingkat Perangkat Daerah juga adanya pendampingan secara berkala terhadap penanganan arsip statis.

7. Terwujudnya Administrasi Urusan Perkantoran

Dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Baru Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Target yang ditetapkan untuk Indikator ini sebesar 100% atau 5 laporan. Berdasarkan tabel 3.1 (Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023) maka realisasinya adalah 100% (sebanyak 5 laporan) dengan presentase capaiannya 100% dan dikategorikan **Sangat Berhasil**. Faktor penunjang keberhasilan tercapainya indikator sasaran karena tersedianya kapasitas sumber daya yang memadai, fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung .

1.4. Permasalahan dan Langkah-Langkah Antisipatif Yang Diambil

➤ Pemasalahan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kearsipan dan perpustakaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain :

- a. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana Bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
- b. Terbatasnya tenaga Informatika dan Teknologi dalam mendukung pengoperasian aplikasi Kearsipan dan Perpustakaan;
- c. Terbatasnya tenaga Arsiparis dan Pustakawan baik tingkat terampil maupun tingkat ahli di setiap perangkat daerah / lembaga kearsipan dan perpustakaan kabupaten/kota;
- d. Minimnya pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat, dan aparatur pemerintah, lembaga swasta dan perseorangan akan pentingnya arsip dan kesadaran literasi dalam kehidupan sehari-hari;

- e. Belum adanya sinkronisasi program/kegiatan dan dukungan anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan antara provinsi dan kabupaten/kota;
 - f. Masih banyak dokumen-dokumen / arsip-arsip penting di setiap perangkat daerah maupun lembaga pemerintahan lainnya yang belum terdata dan tertata secara baik;
 - g. Adanya *refocusing/redesign* anggaran dan pembatasan pengajuan SPP-GU sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
- Langkah-Langkah Antisipatif Yang Diambil
- Langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka pemecahan masalah di atas adalah :
- a. Usulan penganggaran pengadaan sarana dan prasarana di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
 - b. Pemerintah daerah perlu mengadakan formasi tenaga informatika dan Teknologi pada setiap penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk memenuhi kebutuhan tenaga IT guna mendukung pelaksanaan perpustakaan elektronik maupun arsip elektronik;
 - c. Mengikutsertakan arsiparis/pengelola arsip dan pustakawan untuk mengikuti diklat-diklat dan bimtek-bimtek kearsipan dan perpustakaan yang diselenggarakan oleh ANRI dan PERPUSNAS untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian para arsiparis/pengelola arsip dan pustakawan;
 - d. Melakukan Pembinaan dan pendampingan kepada setiap Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pentingnya Pengolaan Arsip Dinamis di setiap Perangkat Daerah;
 - e. Membuat perjanjian kerjasama dengan *stakeholder* dalam rangka meningkatkan kunjungan perpustakaan dan peningkatan literasi;
 - f. Diperlukan upaya penyelamatan arsip baik secara manual maupun digital dan memberikan *reward* kepada Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baik dan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria;
 - g. Melakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan dalam penerapan aplikasi Srikandi pada 39 Perangkat Daerah;
 - h. Memfasilitasi perangkat daerah dalam rangka pemusnahan arsip;
 - i. Melakukan pembinaan optimalisasi Sumber Daya Manusia Kearsipan handal melalui *zoom meeting*;

- j. Sosialisasi pembinaan kearsipan pada ormas orpol di Kota Kupang;
- k. Melakukan kegiatan Lapbukit (Layanan Antar Buku di Tempat Secara Gratis) kepada pemustaka.

2. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Tahun 2023 bersumber dari APBD Perubahan ke-empat adalah sebesar Rp. 15.164.712.248,- (Lima belas milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan rupiah). Dari jumlah anggaran tersebut telah digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan yang ditetapkan dengan rincian realisasinya sebagai berikut :

Perbandingan antara alokasi anggaran dan realisasi anggaran per program Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT tahun 2022-2023 dan alokasi anggaran dan realisasi anggaran sasaran strategis IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT tahun 2023

Tabel 3.2

Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT
Tahun 2022 dan 2023

PROGRAM	2022			2023		
	ALOKASI	REALISASI	%	ALOKASI	REALISASI	%
	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)		ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	11.912.449.330	10.100.993.635	84,79	12.352.905.228	7.884.617.946	63,83
Program Pembinaan Perpustakaan	1.420.988.700	1.113.760.612	78,38	2.320.514.170	2.093.463.858	90,22
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	53.503.000	8.346.200	15,60	163.085.120	98.611.900	60,47
Program Pengelolaan Arsip	625.469.850	448.114.870	71,64	268.207.930	208.218.600	77,63
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	63.488.100	47.436.800	74,72	59.999.800	44.999.870	75,00
TOTAL	14.075.898.980	11.718.294.475	82,85	15.164.712.248	10.329.912.174	68,12

Tabel 3.3
Alokasi dan Realisasi Anggaran
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
I.	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</i>			12.352.905.228	7.884.617.946	63,83
		1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		85.156.559	84.781.750	99,56
			1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.105.400	10.105.400	100,00
			2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.051.159	74.676.750	99,50
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		11.302.200.000	6.872.437.393	60,81
			1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.302.200.000	6.872.437.393	60,81
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		43.631.800	43.631.800	100,00
			1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	43.631.800	43.631.800	100,00

			2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah		132.810.409	126.772.390	95,45
			1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.999.500	2.999.500	100
			2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.998.900	29.998.900	100
			3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.555.000	8.890.000	85,08
			4. Penyediaan Bahan/Material	41.138.889	41.108.624	99,93
			5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.886.120	41.786.400	93,09
			6. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.232.000	1.899.000	58,76
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5.070.000	5.070.000	100,00
			1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.070.000	5.070.000	100,00
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		648.782.460	594.072.513	91,57

			1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.986.800	2.986.500	99,99
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.102.420	201.097.213	99,99
			3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	444.693.240	389.988.800	87,70
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		135.254.000	131.452.250	97,19
			1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.312.400	37.312.000	99,99
			2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.091.600	44.290.250	92,10
			3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.850.000	24.850.000	100,00
			4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000	100,00
II.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			2.320.514.170	2.093.463.858	90,22

		1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		2.020.544.130	1.845.943.248	91,36
			1. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	536.641.120	515.380.505	96,04
			2. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	137.979.740	80.244.100	58,16
			3. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	142.388.500	140.248.810	98,50
			4. Pengembangan Perpustakaan Depotsit	69.554.200	43.026.380	61,86
		2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	5. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	1.133.980.570 299.970.040	1.067.043.453 247.520.610	94,10 82,52
			1. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	39.991.000	39.991.000	100
			2. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	259.979.040	207.529.610	79,83

III.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			163.085.120	98.611.900	60,47
		1. Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi		163.085.120	98.611.900	60,47
			1. Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	163.085.120	98.611.900	60,47
IV.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			268.207.930	208.218.600	77,63
		1. Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi		133.838.380	123.162.100	92,02
			1. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	133.838.380	123.162.100	92,02
		2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi		94.369.750	59.832.700	63,40
			1. Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	0	0	00,00

			2. Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	94.369.750	59.832.700	63,40
		3. Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi		39.999.800	25.223.800	63,06
			1. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	39.999.800	25.223.800	63,06
V	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			59.999.800	44.999.870	75,00
		1. Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun		29.999.900	29.999.870	100
			1. Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	29.999.900	29.999.870	100
		2. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau		14.999.900	0	0

		dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota				
			1. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	14.999.900	0	0
		3. Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang di kelola Oleh Lembaga Kearsipan Provinsi		15.000.000	15.000.000	100
			1. Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	15.000.000	15.000.000	100
TOTAL				15.164.712.248	10.329.912.174	68,12

Dari alokasi anggaran APBD Tahun 2023 dan realisasinya sebagaimana tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan anggaran yang dialokasikan untuk **belanja** dalam membiayai 5 (lima) program adalah **Rp. 15.164.712.248,-** dengan realisasinya sebesar **Rp. 10.329.912.174,- (68,12%)** yang rata-rata realisasinya di atas **60 %**.

Tabel 3.4

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Keuangan)

No	Sasaran	Penyerapan Anggaran %	Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi %
1	Terwujudnya layanan dan Pemasarakatan Minat Baca Masyarakat	91,36%	52,91%	8,64%
2	Terwujudnya Pelestarian Naskah Kuno	60,47%	100%	39,53%
3	Terwujudnya penataan dan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku	77,63	100%	22,37%
4	Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	75,00%	100%	25%
5	Tercapainya Administrasi Urusan Perkantoran	63,83%	100%	36,17%

Berdasarkan tabel 3.5 di atas, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian Kinerja hampir semua mencapai 100%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat indikator yang menunjukkan efisiensi anggaran sangat tinggi, yaitu Sasaran Strategis Terwujudnya Pelestarian Naskah Kuno. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran, kepatuhan dari penerbit dan produsen karya cetak dan karya rekam untuk menyerahkan setiap karya cetak dan karya rekamnya sesuai dengan Undang-Undang 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam , dan pada Sasaran Strategis Tingkat kesesuaian sasaran Terwujudnya layanan dan Pemasarakatan Minat Baca Masyarakat tingkat realisasi anggaran sebesar 91,36% Dari sisi efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi alokasi anggaran sasaran indikator yang dianggap kurang optimal dengan capaian kinerja 52,91%. Berdasarkan Restra Perubahan Kedua tahun 2018-2023 target yang ditetapkan yaitu 100% sedangkan dari sisi penyerapan anggaran mencapai 91,36% yaitu telah menyerap anggaran sebesar Rp. 1.845.943.248,- yang dialokasikan pada 2(dua) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan di Program Pembinaan Perpustakaan .

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2023 melaksanakan 16 kegiatan yang tercakup dalam 5 program yaitu : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, 2. Program Pembinaan Perpustakaan, 3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, 4. Program Pengelolaan Arsip, 5. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip. Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 7. (tujuh) indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Periode Tahun 2013- 2018 dengan target yang sudah ditetapkan. Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) dan dokumen perencanaan tahunan (Renja). Hal ini terbukti bahwa pada tahun 20123 dari 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT terdapat 5 (lima) indikator yang mencapai target dan hanya 2 (dua) indikator yang tidak berhasil mencapai target. Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu : 1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan. 2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023. Selain dari faktor pendorong keberhasilan masih terdapat kekurangan di dalam pencapaian kinerja organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT sehingga masih ada dua indikator yang tidak mencapai target, yaitu pada sasaran strategis Terwujudnya layanan dan Pemasyarakatan Minat Baca Masyarakat . Faktor utama penyebab dari kegagalan tersebut adalah terjadinya beberapa regulasi yang berubah secara mendasar karena kebijakan dari Pemerintah Provinsi NTT sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap upaya pencapaian kinerja, karena Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT sebagai bagian dari Pemerintahan Provinsi NTT, juga harus mengikuti apa yang diamanatkan oleh perubahan regulasi dimaksud.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis Dinas Kearsipan Provinsi NTT, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Capaian Kinerja. Disamping hal tersebut yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan capaian kinerja dengan data yang akurat, melakukan evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas.

Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 telah dilaksanakan dengan baik, walaupun mengalami *refocusing/redesign* anggaran pada beberapa kegiatan, namun dalam pencapaian target indikator kinerja secara keseluruhan di atas 100% dengan skala pengukuran "Sangat berhasil". Keberhasilan ini didukung dari pelaksanaan program/kegiatan yang tidak ada dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2023 atau kegiatan yang telah mengalami *refocusing/redesign*.

Beberapa faktor yang turut menentukan keberhasilan dan kegagalan pembangunan kearsipan dan perpustakaan di daerah antara lain, seberapa jauh kepedulian pimpinan perangkat daerah, para pengelola kearsipan dan perpustakaan, ketersediaan sarana dan prasarana, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, para pengambil kebijakan dan semua masyarakat yang memberikan perhatian yang sungguh dalam pengembangan kearsipan dan perpustakaan daerah.

Hasil yang telah dicapai di Tahun 2023 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan maupun tuntutan perkembangan zaman dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

B. SARAN

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrument kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola pelaksanaan program kegiatan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT;
2. Keterbukaan di dalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data di dalam dokumen LKIP;

3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah di susun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 disampaikan, dan kiranya dapat menjadi bahan masukan untuk pengambilan kebijakan pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jln. Tompelo No. 1 Kupang
Pos-eldinarpus.provinsintt@gmail.com laman www.arpus.nttprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR: 0007.6.1/02 /ARPUS1.1

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat** :
1. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 7);
 3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran penyusunan dokumen penetapan kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal : 04 Januari 2024

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Drs. Kanisius H. M. Mau, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197101241990031001

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2024
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dan Perpustakaan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah.

Fungsi : 1. Perumusan Kebijakan di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
 2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
 3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
 4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
 5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Gubernur Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya.

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama PD	Penjelasan pengukuran	Bidang Urusan	Unit Penanggung Jawab	Sumber Data
	Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD					
1.	Meningkatnya akses dan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	Terwujudnya Kualitas Sumberdaya Manusia NTT yang Tinggi dan Berdaya Saing	Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library	Jumlah Perpustakaan Provinsi dan Kab./Kota yang menerapkan e-library Selama 1 tahun ----- x 100% Target Jumlah Perpustakaan Provinsi dan Kab./Kota yang menerapkan e-library Selama 1 tahun	Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	APBD
			Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan berbasis Jejaring dan Fisik	Jumlah Kunjungan Perpustakaan jejaring dan fisik di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT ----- x 100% Target Jumlah Kunjungan Perpustakaan jejaring dan fisik di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	APBD

				selama 1 tahun			
			Persentase Koleksi Daerah yang dihimpun setiap tahun (22 Kab/Kota)	Jumlah Koleksi Daerah yang dihimpun dalam 1 tahun ----- x 100% Target Jumlah Koleksi Daerah yang dihimpun dalam 1 tahun	Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	APBD
			Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	Jumlah arsip Daerah yang Dikelola Selama 1 Tahun ----- x 100% Target Jumlah arsip Daerah yang Dikelola Selama 1 Tahun	Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT	APBD
			Meningkatnya Angka Pengawasan Kearsipan	Jumlah Angka Penilaian Pengawasan Kearsipan -----x 100% JumlahTarget Angka Penilaian Pengawasan Kearsipan	Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT	APBD
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	Jumlah arsip yang dilindungi/diselamatkan ----- x 100% Jumlah arsip seluruhnya	Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT	APBD

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal : 4 Januari 2024
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Drs. Kanisius H. M. Mau, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197101241990031001



www.arpusprov
ntt.go.id



Dinas
Kearsipan &
Perpustakaan
Provinsi NTT



Dinas
Kearsipan &
Perpustakaan
Provinsi NTT



ArpusProvinsi
NTT



ArpusProv
NTT